

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Kota Banjarbaru sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi merupakan tanggungjawab bersama masyarakat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit, Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Koncensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
9. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
10. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dimasyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
13. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.

14. Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh Wilayah Kota Banjarbaru.
20. Rumah Kost/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh Wilayah Kota Banjarbaru.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh Wilayah Kota Banjarbaru.
22. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh Wilayah Kota Banjarbaru.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh Wilayah Kota Banjarbaru.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
25. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan didaerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- b. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi dilingkungan pemerintah daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. Media Massa.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di Lingkungan Satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 10

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib :
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar;
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi kepada pendidikan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas :
- a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya ; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dengan cara antara lain :
- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah Kota Banjarbaru;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat Kelurahan; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah ,Pemerintah Kota dan/atau pihak swasta.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungannya.

Pasal 15

Penanggung jawab pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolannya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermateri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada anggota DPRD dan seluruh pegawai dilingkungan kerja masing-masing untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan tempat kerjanya.

Pasal 19

Pemerintah daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memuat ketentuan:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kerja bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha,Tempat Usaha,Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 20

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha,Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya,antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha,Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan Badan Usaha Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 21

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan cara, antara lain :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

BAB V
LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. mengkonsumsi obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk dan diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk; dan
- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan, menyediakan sarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB VI
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan

Pasal 23

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.

Pasal 24

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pencandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pencandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Institusi penerima wajib lapor (IPWL) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pencandu /korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pencandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu milik masyarakat dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 27

- (1) Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3) adalah:
 - a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. memiliki tenaga kesehatan sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. memiliki standar operasional dan prosedur program rehabilitasi medis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan minimal diantaranya:
 - 1) Pencatatan keluar masuk pengunjung;
 - 2) Petugas penjaga keamanan.

Pasal 28

- (1) Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 29

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 31

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.

Pasal 32

Pemerintah daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksana rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai institusi penerima wajib lapor.

Pasal 34

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi korban Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia;dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja didaerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program rehabilitasi sosial.

Pasal 36

- (1) Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat dilaksanakan didalam atau diluar lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Advokasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada :
 - a. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 38

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendampingan Sosial

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan didalam atau diluar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih

Pasal 40

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga atau *family support*;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha ; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial

Pasal 42

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, diskusi;

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di daerah dibentuk forum komunikasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan korban penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;dan
 - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi;
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan SKPD,pimpinan satuan pendidikan dan pimpinan tempat usaha terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan masing-masing;
 - b. pimpinan /penanggung jawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

Pasal 45

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melakukan pelaporan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
- a. jumlah pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. identitas pecandu/korban;
 - c. jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara memakai;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan atau tindakan rehabilitasi yang dilaksanakan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi medis bagi pecandu/korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang tidak mampu, termasuk untuk biaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pendampingan dan advokasi sosial ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab pemondokan dan/atau Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan dan lembaga rehabilitasi sosial swasta dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan, pimpinan institusi pemerintah daerah dan/atau pimpinan DPRD dapat dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014
WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014
SEKRETARIS DAERAH,

H.SYAHRIANI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Napza dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa. Muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Napza. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Napza harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan Napza tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan Napza termarginalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal inilah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan Napza baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranyadi era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun yang Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangattergantungan dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau Asrama.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpinperusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah penyadaran hak dan kewajiban untuk memperoleh informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan Nafza, secara konsultatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

